

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk penerapan *E-government* dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. *E-government* yang juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan melalui internet atau alat digital lainnya. (Dwiyanto dalam Kumorotomo, 2009;212)

E-government muncul membawa cara baru yang baik dalam tata pemerintahan kita sehingga hal ini harus diaplikasikan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan cara tradisional yang dilakukan pemerintah dalam melakukan interaksi selama ini. Keuntungan yang paling diharapkan dari *e government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Beberapa contoh penerapan *e-government* di Indonesia antara lain adanya website resmi pemerintah pusat dan daerah, pusat jaringan internet

kecamatan/postek, *e-service*, *e-registration*, *e-budgetting*, *KTP elektronik* dan lainnya, yang semuanya itu berbasis elektronika. (www.undp.magnet.or1-15)

Dalam kebijakan administrasi kependudukan kita diwajibkan membuat kartu identitas diri yang sering disebut KTP. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. (UU No. 23 tahun 2006 pasal 4)

Pada implementasi kebijakan administrasi kependudukan dalam pembuatan KTP yang selama ini dijalankan pemerintah, sudah bukan rahasia umum lagi jika kita mendengar keganjalan – keganjalan yang terjadi pada pembuatan KTP waktu itu. Banyak permasalahan yang muncul mulai dari pembuatan KTP yang lama, berbelit-belit, adanya tindakan KKN, tidak transparansinya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam membuat KTP tersebut, pelayanan yang kurang ramah, antrian panjang dan waktu yang lama. Terbayang jika masyarakat harus menunggu lebih dari 1 hari bahkan 1 minggu atau mungkin 1 bulan untuk mendapatkan KTP nya tersebut. Kemudian muncul lagi permasalahan yang tidak kalah mencengangkan mulai dari adanya warga yang memiliki KTP ganda (lebih dari satu KTP) yang menimbulkan permasalahan baru seperti akibat dari adanya warga yang memiliki KTP lebih dari 1 dan

berbeda-beda domisili pada PEMILU yang syarat wajib untuk memilih (mencoblos atau mencontreng) adalah wajib menggunakan KTP disalahgunakan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab untuk mencoblos pada 2 tempat atau mendapatkan hak suara lebih dari 1 sehingga membuat PEMILU menjadi tidak jujur dan adil. Selain itu dengan adanya KTP ganda membuat data kependudukan Indonesia atau daerah menjadi tidak valid meskipun selalu diadakan sensus setiap tahun.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut maka pemerintah merasa sangat perlu adanya perbaikan sistem yang lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses dan membuat KTP secara lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu pemerintah memanfaatkan dan menggunakan kecanggihan teknologi yang mulai marak saat ini untuk membuat program sebagai upaya mengatasi dan memperbaiki sistem lama dengan melahirkan program KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik). Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dengan demikian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang diproses secara komputerisasi dan dilengkapi chip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan seseorang atau masyarakat.

Program KTP-el membawa harapan baru dalam menangani permasalahan yang lama. Program pendataan identitas warga ini diharapkan mampu menjawab banyak persoalan yang kerap dihadapi bangsa ini akibat dari ketidakakuratan data base kependudukan. Program KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dibuat untuk mempermudah pemerintah dalam melayani masyarakat pada pembuatan kartu identitas diri. KTP-el juga dibuat agar masyarakat dapat lebih mudah dalam membuat data diri dengan menggunakan sistem teknologi digital. Tujuan program KTP elektronik menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah:

1. Setiap warga negara Indonesia atau masyarakat nantinya hanya akan memiliki 1 kartu tanda penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
2. Akurasi database penduduk Indonesia.
3. KTP-el juga dirancang untuk lebih cepat dalam proses pembuatannya , dengan biaya yang gratis untuk pembuatan KTP-el massal atau perdana.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2011 tentang penerapan KTP elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2011 tentang pedoman penerbitan KTP Elektronik, Saat ini pemerintah pusat dan Daerah sudah mulai menjalankan program ini, dalam hal ini dilaksanakan pada kantor-kantor kecamatan yang ada pada kabupaten dan kota agar lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses program tersebut

sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan *cost* atau biaya yang mahal atau jarak yang jauh untuk membuat kartu identitas diri. Namun apakah program KTP-el ini sudah memperbaiki layanan pemerintah kepada masyarakat dalam pembuatan data diri atau KTP? Kemudian apakah permasalahan yang dulu muncul pada sistem lama /tradisional tidak ada lagi pada sistem yang baru ini? Lalu apakah tidak ada lagi masalah-masalah dalam pembuatan KTP-el ini? dan apakah masyarakat sudah merasa lebih baik dengan layanan pada pembuatan KTP dalam sistem yang canggih ini?

Untuk menggambarkan pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa Sebagai program nasional yang paling banyak melibatkan penduduk Indonesia, Kemendagri memiliki target sasaran 172 juta penduduk pada akhir 2012 dan biaya sebesar 5,8 triliun dalam melaksanakan program KTP-el massal. Namun pada kenyataannya target itu tidak dapat tercapai karena terdapat hambatan pada aspek penyelenggara tingkat kabupaten/kota di Indonesia yang cukup banyak, padahal nantinya data itu akan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada awal 2013 untuk data base dalam menyukseskan PEMILU tahun 2014 (<http://sp.beritasatu.com/19-11-2014>). Kemudian selain itu masih terdapat keluhan masyarakat tentang pelaksanaan program ktp-el, hal ini disampaikan oleh Kemendagri bahwa Mendagri mengatakan, terdapat keluhan yang terjadi soal masih adanya identitas ganda, data invalid, pendistribusian yang lama dan lainnya. "Kami minta tuntas satu Januari 2013 dan sekarang masih 4,8 juta (perekaman), itulah hal-hal teknisnya. Selain karena masalah teknis di lapangan baik perekaman

maupun percetakan, saya kira penekanan kepada persiapan sumber daya manusia, perangkat lunak dan perangkat lengkap segera diselesaikan. Blangko dipersiapkan dengan baik, kendala yang menjadi permasalahan di daerah diselesaikan kembali, yang penting ada jaminan warga negara mempunyai e-KTP dengan segera, paparnya. (Sumber: detiknews.com)

Kemudian dari hasil pra survey peneliti di satu daerah yakni Kabupaten Lampung Utara yang sejak mulai bulan juni 2012 sudah mulai menerapkan atau mengimplementasikan program KTP-el. Kabupaten Lampung Utara mempunyai target sebanyak 580.290 jiwa dalam pembuatan KTP-el, namun pada kenyataannya baru 464.671 jiwa yang didata telah melakukan pembuatan KTP-el, jika dipersentasekan jumlah perekaman baru mencapai 80.08% (<http://tribun.co/sekilas/perekaman/e-ktp-lampura.com>). Kemudian pada juni 2014 Lampung Utara melaksanakan pesta demokrasi atau pesta rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan ternyata Sebagai contoh dampak dari KTP ganda pada penyelenggaraan PEMILU yang didapat dari sumber informasi bahwa Berdasarkan data yang diterima dari KPU, DPT Kabupaten Lampung Utara saat ini berjumlah 440.560. Dari jumlah itu, sebanyak 130.021 merupakan pemilih invalid dan sekitar 6.040 pemilih merupakan bermasalah. Setelah diaudit oleh KPU, dari jumlah seluruh pemilih invalid, 93.534 telah diperbaiki, sedangkan 28.622 harus menunggu rekomendasi dari pusat. Dari jumlah pemilih ini masih ditemukan pemilih yang tidak bisa mencoblos, seperti meninggal dunia, anggota TNI/POLRI, hilang ingatan, dibawah umur dan

pemilih ganda yang jumlahnya mencapai 6.040 pemilih”.
(http://lampost.co/berita/panwaslu_lampura.com).

Selain itu pada pra survey yang Peneliti lakukan, peneliti juga mengamati pelaksanaan program KTP-el disalah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara yakni Kecamatan Hulu Sungkai yang terindikasi masih terdapat permasalahan – permasalahan yang muncul seperti: Masih ada penduduk yang memiliki KTP-el ganda dengan wilayah yang berbeda, Terdapat kesalahan pada proses input data penduduk, KTP-el yang sudah tercetak ternyata belum di aktivasi, kurangnya sosialisasi dalam pembuatan KTP-el , SDM atau operator yang kurang profesional, Adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan dan Pembagian KTP-el yang lama dan tidak serempak .

Setiap kebijakan atau program yang dibuat pemerintah baik berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat perlu dilakukan penilaian tentang keberhasilan atau kegagalan suatu program tersebut. Maka berdasarkan uraian diatas pada pelaksanaan program KTP-el tersebut peneliti merasa penting dan tertarik melakukan penelitian ini untuk menilai efektivitas dari salah satu program pemerintah yakni dengan cara mengevaluasi kebijakan layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai bentuk penerapan identitas berbasis *Single Identity Number* di Kabupaten Lampung Utara.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimanakah ketercapaian target sasaran kebijakan program KTP Elektronik di Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimanakah konsistensi pelaksanaan prosedur dalam mekanisme kebijakan program KTP Elektronik di Kabupaten Lampung Utara?
3. Apa sajakah sumber daya yang digunakan pada pelaksanaan Kebijakan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi program KTP Elektronik di Kabupaten Lampung Utara
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketercapaian target dan sasaran kebijakan program KTP Elektronik di Kabupaten Lampung Utara
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan kebijakan program KTP Elektronik di Kabupaten Lampung Utara
4. Untuk mendeskripsikan sumber daya yang digunakan pada pelaksanaan Kebijakan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan administrasi publik dibidang kajian kebijakan publik khususnya tentang studi evaluasi kebijakan publik dalam melakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

2. Secara Praktis

Bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara penelitian ini menjadi data pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan atau Program KTP elektronik. Agar pemerintah dapat melaksanakan program KTP elektronik secara efektif dan membawa keberhasilan dalam mencapai tujuannya.